

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Pasar Modal memiliki peran yang krusial bagi perekonomian suatu negara karena secara bersamaan menjalankan fungsi keuangan dan perekonomian. Keberadaannya dianggap mempunyai tujuan ekonomi karena menawarkan sarana bagi dua kepentingan utama, yaitu investor yang memiliki dana berlebih dan emiten atau perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Melalui pasar modal, investor dapat menanamkan modalnya dengan harapan memperoleh keuntungan, sementara perusahaan dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi tanpa harus menunggu pemasukan dari operasional bisnis.

Pentingnya kepercayaan dari investor agar tetap berinvestasi kepada perusahaan menjadikan perusahaan wajib memperhatikan dan mempertanggungjawabkan keuangan mereka. Laporan keuangan yang di publikasikan oleh perusahaan wajib memberikan informasi tentang kondisi *financial* secara benar tanpa adanya manipulasi. Untuk mendukung kebenaran dari laporan keuangan diperlukan pihak ketiga yang memberikan keabsahan dari laporan keuangan, yaitu auditor atau Kantor Akuntan Publik. Kepercayaan terhadap laporan keuangan dapat meningkat apabila didukung oleh kualitas audit yang baik. Kualitas audit sendiri mengacu pada sejauh mana auditor mampu mendekripsi serta mengungkapkan kesalahan atau penyimpangan dalam sistem akuntansi perusahaan (Herdian & Sudaryono, 2023). Laporan keuangan yang didukung kualitas audit yang baik akan menjamin reputasi ataupun meminimalkan keraguan investor terhadap sebuah perusahaan.

Namun, masih terdapat kasus-kasus kecurangan dalam laporan keuangan yang melibatkan beberapa perusahaan konstruksi dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satunya seperti terjadinya kasus penyuapan oknum Direksi terhadap salah satu oknum penyelenggara negara sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 50/Pid. SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST/2016), divonisnya salah satu perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI. Selain itu, skandal manipulasi laporan keuangan yang melibatkan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berpotensi mengurangi kepercayaan investor, dan menunjukkan bagaimana praktik audit berlapis

sekalipun belum mampu sepenuhnya menjamin keabsahan laporan keuangan di bursa. (<https://majalah.tempo.co/read/opini/169076/laporan-keuangan-bumn>).

Reputasi seorang auditor yang baik akan menampilkan profesionalisme seseorang terhadap pekerjaannya, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Auditor memiliki cakupan kerja luas dapat memberikan kualitas audit yang baik, terutama dalam menangani masalah *going concern*. Menurut Andriani dan Nursiam (2018:30) dalam penelitian Suciana dan Setiawan (2018), rotasi audit merupakan proses penggantian auditor atau akuntan publik yang bertugas melakukan audit laporan keuangan suatu perusahaan. Di Indonesia, akuntan publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya diperbolehkan mengaudit laporan keuangan perusahaan klien yang sama maksimal tiga tahun berturut-turut. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, dalam pasal 3 ayat (1) mengatur batasan waktu auditor dan KAP dalam memberikan jasa audit kepada suatu perusahaan. (Keuangan, 2008).

Salah satu faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah *fee audit*. Auditor dan kantor akuntan publik berhak menerima kompensasi atas jasanya berdasarkan perjanjian yang disepakati. Dalam rancangan kebijakan Ikatan Auditor Publik Indonesia (IAPI), diterbitkan kebijakan *service charge* yang menjadi salah satu indikator kualitas audit di tingkat akuntan publik dalam penugasan audit laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi, et al (2022). Namun, dalam penelitian ini, peneliti menambahkan satu variabel independen, yaitu reputasi auditor, serta membatasi populasi peneliti hanya di perusahaan sub sektor konstruksi. Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya membuat peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Reputasi Auditor, Rotasi Audit, Komite Audit, dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Infrastruktur Subsektor Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

## **I.2 Landasan Teori**

Kualitas audit merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan independen untuk menilai apakah kualitas aktivitas serta pencapaian hasil telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta dapat dijalankan secara efektif guna mencapai tujuan yang diinginkan (Riyani & Pratama, 2021). Transparansi dalam kualitas audit terhadap laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan investor, terutama bagi perusahaan konstruksi yang membutuhkan modal dalam jumlah besar (Rahayu & Farida, 2022). Kesalahan dalam laporan keuangan suatu perusahaan dapat berdampak pada kualitas audit. Oleh karena itu, kondisi laporan keuangan yang diaudit harus diperhatikan supaya dapat mengantisipasi keadaan dan memprediksi adanya kenaikan dan penurunan (Pratama, 2023).

## **I.3 Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit**

Seorang auditor dengan reputasi yang baik dapat membuat opini audit *going concern* apabila seseorang memiliki masalah (Junaidi dan Hartono, 2010). Berdasarkan hasil Peneliti Hayati dan Arfiati (2018), menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, sebagaimana terbukti pada seluruh perusahaan manufaktur terdaftar di BEI (2014-2016). Auditor yang memiliki reputasi baik cenderung lebih teliti dalam menjalankan proses audit serta mampu memperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan prinsip kewajaran dalam laporan keuangan perusahaan (Effendi & Ulhaq, 2021).

**H1 : Reputasi Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit secara parsial pada perusahaan manufaktur sektor Keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.**

## **I.4 Pengaruh Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit**

Penelitian yang dilakukan oleh Arini & Yandra (2022) menemukan bahwa dengan adanya rotasi audit mampu mencegah interaksi dan relasi antara seorang auditor dan klien supaya kualitas audit tetap terjaga. Hubungan audit berlangsung dalam jangka waktu lama cenderung menciptakan pola perikatan audit yang terlalu konsisten, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan auditor dalam

mengidentifikasi risiko baru, sehingga berpotensi menurunkan kualitas audit (Carey & Simnett, 2006). Pendapat ini diperkuat oleh Daugherty et al (2013) dalam penelitian Suciana dan Setiawan (2018), yang menyatakan bahwa rotasi audit dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas audit serta independensi auditor. Pelaksanaan rotasi auditor bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi auditor sekaligus meningkatkan kualitas audit. Jika suatu perusahaan menjalin hubungan yang terlalu lama dengan satu auditor, maka ada kemungkinan auditor menjadi kurang objektif, bahkan berpotensi melakukan kecurangan serta mengabaikan independensinya.

**H2 : Rotasi Audit berpengaruh terhadap kualitas audit secara parsial pada perusahaan manufaktur sektor Keuangan yang terdapat di Bursa Efek**

**I.5 Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Audit**

Komite Audit dalam suatu perusahaan memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen, memberikan informasi yang tepat dan akurat, dan meringankan dalam hal penganalisis laporan keuangan (Pertiwi et al.,2016). Selain itu, Komite Audit juga berperan dalam memberikan rekomendasi terkait aspek keuangan, akuntansi, serta kebijakan pengendalian internal. Komite ini memegang tanggung jawab langsung kepada direksi dan membantu direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adanya komite audit dalam sebuah perusahaan meningkatkan pencegahan terhadap kinerja operasional di dalam perusahaan, memberikan informasi yang jitu dan akurat, juga mempermudah analisis laporan keuangan yang dilakukan oleh direksi (Cahyati et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Hartono dan Laksito (2022) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit karena dapat memberikan manfaat bagi perusahaan.


**H3 : Komite Audit berpengaruh terhadap kualitas audit secara parsial pada perusahaan manufaktur sektor Keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.**

**I.6 Pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit**

Menurut Ikatan Auditor Publik Indonesia (IAPI), *fee audit* yang terlalu rendah

berisiko mengancam kepentingan pribadi auditor, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik dan berdampak pada penurunan kualitas audit. Pramaswaradana & Astika (2017) dalam penelitian yang dikutip oleh Lailatul dan Yanthi (2021) menyatakan bahwa *fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, di mana pemberian *fee* yang lebih tinggi dapat meningkatkan motivasi auditor untuk bekerja lebih optimal, sehingga audit dilakukan sesuai prosedur dan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Sejalan dengan pendapat IAPI, Darmawan & Ardini (2021) juga menegaskan bahwa tarif audit yang terlalu rendah dapat membahayakan independensi auditor serta mengakibatkan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Akuntan Publik.

**H4 : *Fee Audit* berpengaruh terhadap kualitas audit secara parsial pada perusahaan manufaktur sektor Keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.**



**Gambar 1.1 Kerangka Konseptual**